

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Adanya kecenderungan perilaku masyarakat muslim Indonesia untuk memberikan zakat langsung dari tangannya kepada si penerima zakat atau mustahiq dikarenakan adanya rasa kurang percaya terhadap lembaga zakat (Satrio, 2016). Hal ini berhubungan dengan penelitian lain dengan objeknya yaitu muzakki Laz daerah Jakarta adanya faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas sehingga masih banyak masyarakat yang membayar zakat langsung kepada mustahiq zakat atau kepada lembaga zakat tidak resmi selain Baznas (Pristi E, 2016).

Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Nasution bahwa Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran menjadi penyebab yang menjadikan warga Kota Medan membayarkan zakat secara langsung kepada mustahiq (nonformal), nonformal itu sendiri maksudnya pembayaran dilakukan kepada bukan lembaga resmi seperti ke masjid-masjid terdekat ataupun langsung kepada mustahik. (Nasution, 2017).

Hal ini dapat dilihat dari adanya selisih dari potensi zakat di Indonesia dengan penerimaan zakat yang terkumpul, yang mana potensi zakat Indonesia sebesar Rp 327 Triliun per tahun, namun pada kenyataannya pada tahun 2021 yang dapat terkumpul hanya Rp 17 Triliun. (Hidayat, 2022)

Asnap yang tergolong mampu menerima zakat menurut Al-Quran ada delapan, yaitu al fuqara (miskin), al masakin (miskin), amil, berikutnya adalah mualaf yang berhati lembut, al-riqab (hamba), algharimin (yang berkuasa), fisabilillah (pejuang di jalan Allah), ibnsabil (musafir). Dalam pembayaran zakat informal, proporsi mustahik yang menerima zakat tidak akan sama, yang masih menerima zakat adalah orang-orang miskin dan membutuhkan. Memang masyarakat hanya mengeluarkan zakat kepada golongan tertentu saja dan hanya kepada orang yang mereka kenal saja. Alasan kedua, Mustahik tidak memiliki

data dan tidak mengetahui siapa saja enam kelompok sisa yang membutuhkan zakat. (Nasution 2017).

Pada dasarnya zakat dikenakan pada harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seorang muslim. (Mursyidi 2003). Zakat sebagai salah satu bentuk ibadah harta (maliah) tidak hanya bersifat sukarela tetapi juga merupakan kewajiban bagi umat Islam. Dalam sudut pandang Al-Quran, zakat sangatlah strategis, terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran yang menyandingkan perintah zakat dengan 32 ayat perintah shalat. Dalam ajaran dasar agama Islam, penyelenggaraan lembaga pengelola zakat secara efektif diakui sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat At Taubah ayat 60: *“Sesungguhnya zakat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, para pengelola zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk menjadi budak (yang merdeka), orang-orang yang terlilit hutang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai keputusan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,”* bunyi pernyataan itu. *“Zakat hanya untuk fakir miskin, fakir miskin, pengelola zakat, mualaf yang terbujuk.*

Pada lingkup manajemen perilaku ini dapat diklasifikasikan sebagai perilaku konsumen, karena pada hal ini adanya proses dimana seseorang atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau berhenti menggunakan suatu produk, layanan, ide, atau pengalaman yang memuaskan keinginan dan keinginan tertentu, Sciffman dan Kanuk dalam. (Razak, 2016)

Menurut Shets ini adalah aktivitas fisik dan mental yang dilakukan oleh pelanggan menghasilkan pilihan mengenai cara membayar, membeli, dan menggunakan produk dan layanan tertentu dinamakan perilaku konsumen (Sheth, J.N., 2004). Selanjutnya dikatakan bahwa yang dapat memunculkan keputusan untuk membayar, membeli menggunakan, mengkonsumsi serta citra dari suatu produk dan jasa ternyata ditentukan dengan adanya faktor barang dagangan, layanan, dan harga; hal ini juga ditentukan oleh atmosfer, periklanan, dan personel toko hingga persepsi tersebut menuju klimaksnya.(Sheth, J.N., 2004)

BAZNAS merupakan badan pengawas zakat yang menjamin pengelolaan di tingkat nasional. Sistem pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang Keputusan No.38 Tahun 1999 mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pendistribusian dan penggunaan, tugas pengelolaan zakat antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembayaran zakat kepada BAZNAS dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran di masyarakat dan mengirimkan imbauan pembayaran zakat kepada setiap dinas dan instansi/swasta yang melakukan perubahan ketaatan terhadap hukum Allah SWT. (Hasan 2006)

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan juga negara Muslim terbesar di dunia, dimana 87,18% penduduknya beragama Islam (BPS 2020). Potensi umat Islam yang besar ini juga akan sangat besar sebanding dengan potensi zakatnya. Namun kenyataannya implementasi zakat di Indonesia masih rendah. (Istiqomah 2019)

Dengan adanya fenomena terkait, *Islamic Social Finance* diharapkan dapat menjadi pemberdayaan kekuatan keuangan syariah sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, seperti masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang kesulitan mengakses layanan perbankan. Jika berbicara mengenai keuangan sosial Islam, maka yang paling menonjol adalah zakat, wakaf dan lembaga keuangan mikro syariah nirlaba lainnya, seperti pada kalimat berikut ini: (Farida Anisah, 2022)

*Habiskanlah hartamu di jalan Allah, namun jangan gunakan tanganmu sendiri untuk menimbulkan kerugian melainkan berbuat baik. Sesungguhnya Allah menghargai perbuatan baik..* (Q.S Al-Baqarah : 195)

Allah SWT memerintahkan para pengikut Nabi Muhammad SAW untuk menggunakan hartanya hanya sesuai dengan kehendak-Nya. Umat Islam di sini diperintahkan untuk tidak pelit oleh Allah SWT. Selain itu Allah SWT menambahkan dalam ayat ini untuk selalu berbuat baik, karena berbuat baik adalah wujud ketaatan yang paling tinggi. Dari semua yang terjadi maka

mengakibatkan adanya selisih potensi zakat di Indonesia dengan jumlah penerimaan zakat yang diterima oleh BAZNAS, Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun per tahun, menurut data yang dihimpun pusat riset strategis organisasi tersebut. Potensi tersebut berasal dari pendapatan zakat, jasa pertanian, perkebunan, peternakan dan sektor lainnya, namun dari total potensi yang ada, zakat yang terkumpul pada 2021 baru sebesar Rp 17 triliun (Noor, 2022). Achmad mengakui pengumpulan ini masih belum optimal. (Achmad 2022). Ditambah lagi Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad bila target tercapai maka diperkirakan 56 juta orang yang akan menerima manfaat dari pengumpulan zakat (Hidayat, 2022). Hal ini juga dialami pada tahun berikutnya, walaupun penerimaan pada tahun itu meningkat sekitar 52,14% yaitu Rp21,3 triliun, namun hal itu juga masih berbanding jauh dari potensi yang ada yaitu Rp 327 Triliun per tahun. (Sasongko, 2022)

Dengan adanya fenomena seperti ini, sebenarnya, apa yang sedang terjadi, mengapa bisa terjadi adanya pembayaran zakat secara langsung kepada mustahiq daripada ke Badan Amil Zakat resmi yang ditunjuk pemerintah. Padahal pemerintah sendiri melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikutip dari [baznas.go.id](http://baznas.go.id) bahwasannya menyuarakan individu untuk melakukan pembayaran zakat kepada lembaga zakat resmi atau yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah dan rekomendasi dari BAZNAS. Hal ini sejalan dengan Saidah Sakwan, MA, Kepala BAZNAS RI Bidang Penyaluran dan Pendayagunaan yang menyatakan bahwa dana zakat yang disalurkan secara individu akan mampu memberikan dukungan dan manfaat yang jauh lebih besar. “Kami di BAZNAS dapat menerapkan strategi pemberdayaan secara lebih efektif dengan dana zakat yang dikumpulkan dari organisasi amil zakat resmi,” kata Saidah saat Taklshow tentang zakat di salah satu saluran TV, Kamis. (20/4/2023).

Menurut Saidah, jika penyaluran dana zakat dilakukan secara individu atau tidak secara kolektif, maka tujuan menjadikan mustahik menjadi muzaki akan sulit tercapai. “Strategi intervensi dengan jumlah yang lebih besar dan percepatan waktu yang lebih besar juga akan lebih cepat dan dipercepat,” kata Saidah. Hal

ini, kata Saidah, muzaki juga harus memahami bahwa mendampingi Mustahik bukanlah hal yang mudah. “Akses mereka terhadap perumahan, pendidikan, kesehatan yang lebih baik, dan kualitas hidup, semua itu harus didukung secara terpadu,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia pun mendorong perluasan segala pengetahuan tentang zakat agar setiap orang mempunyai akses terhadap informasi tentang zakat.. Di katakan dalam artikel lain yang dikutip dari [baitulmal.acehprov.go.id](http://baitulmal.acehprov.go.id), perlu kita sadari bersama, bahwa satu-satunya ibadah yang secara eksplisit, mantuq, dan tersurat diungkapkan ada tugasnya adalah zakat.

Ini sebanding dengan firman Allah pada QS. [9] : 60 yang berbunyi “Sesungguhnya zakat hanya untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, para pengelola zakat (amil), para mu'allaf yang terbujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit hutang” Menurut hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah mengutus Umar binul Luthbiah sebagai amil zakat. (Buk & Qardhawi, 2006). Oleh karenanya, maka zakat itu lebih utama jika diserahkan melalui para amil zakat yang amanah dan profesional.

Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang cukup besar antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat melalui lembaga amil resmi di Indonesia, lebih dari itu zakat itu sendiri termasuk hal yang istimewa sebab disatu sisi zakat ini adalah ibadah namun di sisi lainnya juga termasuk ke ranah berderma, sehingga masyarakat berminat untuk meneliti akan hal ini dengan diperlukan kajian yang lebih lanjut. Akibat hal ini timbul pertanyaan mengapa masyarakat kebanyakan masih cenderung banyak membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq yang kata lainnya membayar zakat secara tidak formal atau informal dibanding dengan membayar zakat melalui badan amil yang sudah ditunjuk pemerintah, dengan tujuan mengetahui bagaimana cara dari badan amil resmi atau BAZNAS meyakinkan masyarakat agar tidak membayar zakat langsung tetapi lewat Badan Amil resmi atau BAZNAS itu sendiri. Maka didapati judul

Analisis Penerimaan Zakat pada Baznas Sumatera Utara: Perspektif Perilaku Muslim.

### **B. Identifikasi Masalah**

Dapat diidentifikasi masalah-masalah dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas diantaranya adalah untuk melihat bagaimana Analisis Penerimaan Zakat pada Baznas Sumatera Utara: Perspektif Perilaku Muslim. Dalam penelitian ini, penulis juga membatasi masalah yang akan diteliti seputar permasalahan yang berkaitan dengan Analisis Penerimaan Zakat Pada Baznas Sumatera Utara: Perspektif Perilaku Muslim.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dibuat di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Apa saja yang mempengaruhi perilaku muslim dalam membayar zakat?
2. Apa yang mempengaruhi perilaku muslim Sumatera Utara dalam membayar zakat di Baznas?
3. Bagaimana faktor – faktor tersebut mempengaruhi muslim Sumatera Utara membayar zakat di Baznas?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi perilaku muslim Sumatera Utara dalam membayar zakat di Baznas.
2. Untuk mengetahui apa yang mempengaruhi perilaku muslim Sumatera Utara dalam membayar zakat di Baznas?
3. Untuk mengetahui bagaimana faktor – faktor tersebut mempengaruhi muslim Sumatera Utara membayar zakat di Baznas?

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti: Penelitian ini menjadi sumber wawasan baru dalam bidang penerimaan dan pendistribusian zakat, yang diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang potensi penerimaan zakat di Indonesia

2. Bagi masyarakat secara umum: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penerimaan dan pendistribusian zakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif perilaku muslim terkait penerimaan serta pendistribusian zakat, dan penelitian ini dapat menjadi jawaban hingga solusi bagi masyarakat yang sering kali mempertanyakan tentang transparansi penerimaan dan pendistribusian zakat pada badan amil zakat atau lembaga amil zakat.
3. Bagi kalangan akademik: penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan ilmiah dalam bidang penerimaan dan pendistribusian zakat serta penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber pengetahuan bagi kalangan akademik yang tertarik dengan kajian tentang penerimaan dan pendistribusian zakat
4. Bagi Pemerintah: hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait penerimaan dan pendistribusian zakat ada badan amil zakat nasional maupun lembaga amil zakat yang resmi lainnya di Indonesia, dan pemerintah dapat memanfaatkan temuan dan rekomendasi penelitian ini untuk mengembangkan kerangka kebijakan yang sesuai dengan prinsip prinsip Islam mengenai zakat di semua bagiannya.